

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2018 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN 2018 NOMOR 33**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan lingkungan dan tata bangunan yang teratur, raih, indah, sehat dan aman, maka perlu dilakukan penataan tersebut perlu pengaturan dan penertiban izin mendirikan bangunan dan garis sempadan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan di masa yang akan datang;
  - b. bahwa dalam usaha meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat serta masih banyaknya bangunan-bangunan rumah tinggal lama yang belum memiliki izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
6. Bangunan adalah Bangunan Rumah Tinggal
7. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sejumlah pungutan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
9. Insentif/Pemutihan IMB adalah kebijakan memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan retribusi izin dan penyederhanaan persyaratan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan guna memperoleh dokumen IMB.

10.Peraturan...

10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
11. Tim Teknis IMB selanjutnya disebut Tim Teknis adalah unsur DPMPTSP dan Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 2

Maksud dilaksanakan Pemutihan IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan rumah tinggal.

#### Pasal 3

Pelayanan Pemutihan IMB bertujuan memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tempat tinggal penduduk, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### BAB II

#### OBJEK DAN SUBJEK PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 4

Objek Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan rumah tempat tinggal penduduk yang baru mulai membangun dan bangunan rumah tempat tinggal yang telah ada termasuk pagar / tembok dan paving namun belum memiliki IMB, dikecualikan bangunan *mess* karyawan perusahaan atau bangunan untuk usaha/ bisnis dengan klasifikasi tertentu.

Pasal 5...

Pasal 5

Subjek Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang yang memiliki bangunan rumah tempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam program pemutihan IMB.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Pemutihan IMB dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019.
- (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan Pemutihan IMB dan Petunjuk Pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan dinas teknis yang membidangi urusan pekerjaan umum.

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Bangunan yang diajukan permohonan pemutihan IMB adalah bangunan yang terletak di Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. Bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
  - b. Bangunan...

- b. Bangunan tersebut bertentangan dan atau/tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah /Tata Ruang atas pertimbangan Tim Teknis IMB sesuai dengan kondisi di lapangan;
- c. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa dengan pihak tertentu atau berstatus milik pemerintah pusat/pemerintah daerah/BUMN/BUMD;
- d. Bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
- e. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

#### Pasal 8

Garis Sempadan Bangunan dalam rangka Pemutihan IMB ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

(1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pemutihan IMB adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala DPMPSTSP dengan melampirkan:

- a. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. *Photocopy* Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. *Photocopy*PBB;
- d. Gambar/sket bangunan;

*e. Photocopy...*

e. *Photocopy* Kartu keluarga (KK)

- (2) Setelah persyaratan diterima oleh Dinas dan dinyatakan lengkap, maka dilakukan survey oleh tim Teknis IMB, selanjutnya berdasarkan data serta kajian Tim Teknis dinyatakan layak untuk diterbitkan maka Kepala Dinas atas nama Bupati Way Kanan menerbitkan dokumen IMB Pemutihan.
- (3) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

#### Pasal 10

Pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam program Pemutihan IMB Tahun 2018 berbentuk:

- a. keringanan biaya retribusi; dan/atau
- b. pembebasan biaya retribusi (gratis).

#### Pasal 11

Keringanan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) diatas dilakukan dengan cara memberikan pengurangan jumlah nominal biaya retribusi yang didasarkan klasifikasi bangunan.

Pasal 12...

### Pasal 12

- (1) Klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dibagi menjadi:
  - a. rumah sangat sederhana;
  - b. rumah sederhana/rumah kecil;
  - c. rumah sedang/rumah menengah; dan
  - d. rumah mewah.
- (2) Keringanan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi bangunan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi bangunan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

## BAB VI

### CIRI FISIK BANGUNAN

### Pasal 13

- (1) Ciri-ciri bangunan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. lantai tanah dan atau lantai papan dan atau sejenisnya;
  - b. dinding papan dan atau gribik dan atau triplek dan atau sejenisnya; dan
  - c. atap asbes dan atau seng dan atau alang-alang dan atau sejenisnya.
- (2) Ciri-ciri bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah:

a.lantai...

- a. lantai semen *ploor* dan/atau tegel dan atau sejenisnya;
  - b. dinding bata merah dan atau plester kasar dan atau sejenisnya; dan
  - c. atap genteng.
- (3) Ciri-ciri bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah:
- a. lantai keramik;
  - b. dinding plester halus; dan
  - c. atap genteng.
- (4) Ciri-ciri bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah:
- a. lantai keramik dan atau marmer dan atau granit dan atau sejenisnya;
  - b. dinding plester halus dan atau batu alam dan atau sejenisnya;
  - c. atap genteng dan atau cor beton dan atau rangka baja dan atau sejenisnya; dan
  - d. dengan menggunakan cor tiang besi behel ukuran 12 (dua belas) persegi empat, batu split.

#### Pasal 14

Besaran keringanan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. rumah sederhana diberi keringanan biaya retribusi sebesar 50 %;
- b. rumah sedang diberi keringanan biaya retribusi sebesar 25 %; dan
- c. rumah mewah di beri keringanan biaya retribusi sebesar 10 %.

BAB VIII  
PENERBITAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Penerbitan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Pemutihan IMB dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan maupun fungsi Penegak Peraturan Daerah bersama-sama dengan Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI WAYKANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018NOMOR 33

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Way Kanan government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN". The inner part of the stamp features the acronym "SETDA" in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN RUMAH TINGGAL

MODEL SURAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IMB

Perihal : Pemutihan Izin Mendirikan Bagunan

Kepada Yth.

Bupati Way Kanan

C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Way Kanan  
di-

Blambangan Umpu

Sehubungan dengan program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan  
Rumah Tinggal, Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018,  
dengan ini saya mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan  
Bangunan untuk rumah tempat tinggal saya, yang terdiri dari:

Dinding : .....  
Atap : .....  
Lantai : .....  
Luas Bangunan : Rumah : .....m<sup>2</sup>,  
Pagar/Tembok : .....m<sup>2</sup>,  
Paving : .....m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : ..... m<sup>2</sup>

Bangunan tersebut diatas terletak di:

Jalan : .....  
RT/RW : .....  
Rukun/Dusun : .....

Kel./Kampung : .....  
Kecamatan : .....

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan .....  
Sebelah Selatan berbatasan dengan .....  
Sebelah Timur berbatasan dengan.....  
Sebelah Barat berbatasan dengan .....

Adapun sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan sebagai berikut:

- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Photocopy Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- d. Gambar/sket bangunan.
- e. Photocopy Kartu Keluarga (KK)

Demikian Permohonan ini saya sampaikan apabila dalam permohonan ini terdapat data atau keterangan yang tidak benar, maka saya siap dan bersedia permohonan ini tidak dikabulkan ataupun bilamana IMB tersebut telah diterbitkan maka saya bersedia untuk dibatalkan/dicabut.


.....,.....,.....2018

Mengetahui  
Ka.  
Kampung/Lurah/Sekkamp/Seklur

Pemohon,  
Materai Rp. 6.000,-

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,  
Dito,  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN RUMAH TINGGAL

KOP PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN/SEKRETARIAT  
KAMPUNG/SEKRETARIAT KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : KepalaKampung/Lurah/Sekkamp/Seklur  
Kampung : .....  
Kecamatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa tanah beserta bangunan yang  
beralamat di:

Jalan :.....  
RT/RW : .....  
Rukun/Dusun :.....  
Kel./Kampung : .....  
Kecamatan : .....

Tidak terdapat sengketa dengan pihak manapun dan adalah benar  
milik:

Nama : .....  
Alamat : .....

Yang didirikan pada tahun masing-masing sebagai berikut:

- Rumah pada tahun : .....  
- Pagar pada tahun : .....

- Paving pada tahun : .....

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dalam rangka memenuhi syarat permohonan penerbitan Pemutihan IMB untuk yang bersangkutan.

.....,.....,.....2018

KEPALA KAMPUNG/LURAH/  
SEKKAM./SEKLUR.

( \_\_\_\_\_ )

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R. SH.,MH**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003